



BUPATI BARITO UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 813 /110.a/BKPSDM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 813/110/BKPSDM, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018 TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada **1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi**;
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. Berkas softcopy dalam bentuk scan pdf yang diupload pada <https://sscn.bkn.go.id>

1. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir;
2. Asli Transkrip Nilai Akademik;
3. Asli KTP
4. Pas Foto (latar belakang warna **merah**)
5. Foto Selfie/swafoto dengan memegang Kartu Informasi Akun dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan memperlihatkan NIK;
6. Dokumen Pendukung lainnya
 - a. **Tenaga Guru** : Asli Akta IV
 - b. **Tenaga Kesehatan** : Asli Surat Tanda Registrasi (STR)
 - c. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;

B. Berkas hardcopy yang diserahkan pada BKPSDM Kab. Barito Utara pada saat mendaftar

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Bupati Barito Utara di Muara Teweh;
2. Fotocopy Ijazah Mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
3. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik Mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/Institut/SekolahTinggi/Akademi/ Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (dua koma lima puluh) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar (latar belakang warna merah)
7. Dokumen Pendukung lainnya
 - a. **Tenaga Guru** : Fotocopy **Akta IV** yang sudah disahkan/dilegalisir
 - b. **Tenaga Kesehatan** : Fotocopy **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang sudah disahkan/dilegalisir
8. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
9. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman: <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
10. Kartu Pendaftaran SSCN 2018 (Pendaftaran Online);
11. Foto Selfie dengan memperlihatkan Kartu Informasi Akun dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), ukuran 4R;
12. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi dan dibuat **sebanyak 2 (dua) rangkap** sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam **STOPMAP SNELHECTER WARNA MERAH UNTUK FORMASI TENAGA PENDIDIK/GURU DAN WARNA KUNING UNTUK FORMASI TENAGA KESEHATAN**.
13. Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, FORMASI JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP, **DITUJUKAN KEPADA BUPATI BARITO UTARA**
14. Berkas bisa diserahkan langsung pada **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA JALAN A. YANI NOMOR 88 MUARA TEWEH** atau melalui **JASA PENGIRIMAN** paling lambat diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara paling lambat pada tanggal **10 Oktober 2018**.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCN 2018 <http://sscn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCN;
6. **Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.**
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara;
10. Pada halaman daftar tampilan SSCN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses **pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah** sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2018, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik;

13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2018, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *printout* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.
Dokumen diantar langsung oleh pelamar/pendaftar ke **PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN BARITO UTARA JALAN A. YANI NO. 88 MUARA TEWEH , ATAU MELALUI JASA PENGIRIMAN PALING LAMBAT DITERIMA TANGGAL 10 OKTOBER 2018;**
19. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara Utara dan melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian pada BKPSDM Kab. Barito Utara;
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP asli,
 - b. Kartu tanda peserta ujian.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan situs *online* Kabupaten Barito Utara <https://www.baritoutarakab.go.id>;
7. Di media cetak;
8. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
9. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 Tahun 2018;
 - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui <https://www.baritoutarakab.go.id> atau bisa dilihat langsung di Papan Pengumuman di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara;
 - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

- 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

10. Prinsip kelulusan

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
- b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di :
 - a. SMKN 1 MUARA TEWEH Jalan Brigjen Katamsu Muara Tewe
 - b. SMAN 1 MUARA TEWEH Jalan Tumenggung Surapati Muara Tewe
 - c. SMAN 2 MUARA TEWEH Jalan Negara Muara Tewe – Banjarmasin Km. 7

(Lokasi Ujian CAT belum FIX sehingga masih harus menunggu konfirmasi dari BKN Kanreg VIII dan BKN Pusat Jakarta)
3. Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 6 (enam) dan papan pengumuman pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan Portal SSCN Tahun 2018 <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>.
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 dapat menghubungi: **Sekretariat Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.**

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	19 September 2018	
2	Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id)	26 Sept 2018 s.d. 10 Okt 2018	
3	Pengumuman seleksi administrasi	17 Oktober 2018	
4	Cetak nomor ujian secara online	17 Oktober – 19 Oktober 2018	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Belum ditentukan	
6	Pengumuman kelulusan akhir secara online	Belum ditentukan	
7	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Belum ditentukan	

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id> serta media cetak lokal.

Muara Teweh, 21 September 2018
BUPATI BARITO UTARA

H. NADALSYAH



LAMPIRAN- I.b : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/110.a/BKPSDM
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

**REKAPITULASI KEBUTUHAN FORMASI ASN
 DARI FORMASI KHUSUS EKS TH-K2 DAN FORMASI UMUM
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Ket
	Jumlah Keseluruhan		258	
A.	Formasi Khusus Eks TH-K2			
	1. Tenaga Guru	Sarjana Pendidikan	3	
B.	Formasi Umum			
	a. Tenaga Guru			
	1. Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 PGSD	74	
	2. Guru Agama Hindu Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Agama Hindu	2	
	3. Guru Agama Islam Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Agama Islam	8	
	4. Guru Agama Kristen Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Agama Kristen	2	
	5. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia	5	
	6. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	5	
	7. Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	S-1 Bimbingan Konseling	5	
	8. Guru IPA Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Biologi/S-1 Pendidikan Fisika	5	
	9. Guru IPS Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Geografi/Pend.Sejarah	5	
	10. Guru Matematika Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Matematika	5	
	11. Guru Muatan Lokal Ahli Pertama	S-1 / D IV Pendidikan Muatan Lokal	1	
	12. Guru Penjasorkes Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Olahraga	7	
	13. Guru Seni dan Budaya Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Seni	5	
	14. Guru TIK Ahli Pertama	S-1/ D IV Pendidikan Teknologi Informatika	7	
	15. Guru Pendidikan Luar Biasa Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Luar Biasa	1	Revisi
	b. Tenaga Kesehatan			
	1. Dokter Spesialis OBGYN Ahli Pertama	Dokter Spesialis OBGYN	1	
	2. Dokter Spesialis Syaraf Ahli Pertama	Dokter Spesialis Syaraf	1	
	3. Dokter Spesialis Jantung Ahli Pertama	Dokter Spesialis Jantung	1	
	4. Dokter Spesialis Paru Ahli Pertama	Dokter Spesialis Paru	1	
	5. Dokter Spesialis THT Ahli Pertama	Dokter Spesialis THT	1	
	6. Dokter Ahli Pertama	Dokter Umum	14	
	7. Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi	15	
	8. Apoteker Ahli Pertama	S-1 Apoteker	13	
	9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat	2	
	10. Pranata Laboratorium Terampil	D-III Analisis Kesehatan /Labor	2	
	11. Radiografer Terampil	D-III Radiografer	1	
	12. Perawat Ahli Pertama	S-1 Keperawatan + Ners	7	
	13. Nutrisisionis Ahli Pertama	S-1 Gizi	1	
	14. Nutrisisionis Terampil	D-III Gizi	1	
	15. Perawat Gigi Terampil	D-III Perawat Gigi / D-III Tehnik Gigi	3	
	16. Bidan Ahli Pertama	S-1 /D IV Kebidanan	9	
	17. Bidan Terampil	D-III Kebidanan	14	
	18. Perawat Terampil	D-III Keperawatan	25	
	19. Sanitarian Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Lingkungan	4	Revisi
	20. Perekam Medis Terampil	D-III Teknik Rontgen/ D-III Rekam Medik	2	

LAMPIRAN-II : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/110.a/BKPSDM
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SDM
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 17 JUNI 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN / MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD, SMP, SMU, SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN - KEPALA/KABAG/KABID/KASUB DINAS ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/ DEKAN/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/ PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR /PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTAIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN /KATHOLIK	KETUA / DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/ AKADEMI / KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI / PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA / DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/ KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim Penilai Ijazah Luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah PT swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandakan oleh Kopertis.
- Ijazah PT swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah PT swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- Fotocopy Ijazah yang dilegalisir/disyahkan harus tanda tangan asli, bukan scan specimen tanda tangan. Legalisir Ijazah yang menggunakan scan tanda tangan, dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN-III : **PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA**
NOMOR : 813/110.a/BKPSDM
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

FORMAT SURAT LAMARAN

Muara Teweh, September 2018.

K e p a d a
Yth. **BUPATI BARITO UTARA**
di –

MUARA TEWEH

Perihal : Mohon diterima menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pendidikan Terakhir :
- f. Formasi Jabatan yang di lamar :
- g. Alamat lengkap :
- h. Nomor Telephon/HP :

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Barito Utara dari Formasi Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Sah Ijazah SD sampai dengan Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
2. Fotocopy Sah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 X 4 cm dan 4 X 6 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Foto Selfie dengan memperlihatkan Kartu Informasi Akun dan KTP;
5. Bukti Registrasi Pendaftaran SSCN 2018;
6. Surat Pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri.

Demikian permohonan ini saya sampaikan agar Bapak dapat mempertimbangkannya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

P e l a m a r,

Materai 6.000

(.....)

Catatan : Surat Lamaran menggunakan kertas folio bergaris ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 6.000,- (dilembar pertama)

LAMPIRAN – IV : **PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA**
NOMOR : 813/110.a/BKPSDM
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat Lengkap :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/ Pegawai Negeri;
- 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- 5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....,2018

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

LAMPIRAN- V : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 813/110.a/BKPSDM
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BEKERJA DAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pendidikan Terakhir/Jurusan/
Tahun Lulus :
- f. Formasi Jabatan yang dilamar :
- g. Alamat Lengkap :


Adalah Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan dengan sungguh-sungguh, jujur dan tanggung jawab serta tanpa paksaan bersedia :

1. Apabila saya dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, saya bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan jabatan dan lokasi penempatan yang telah ditentukan serta tidak akan mengundurkan diri;
2. Saya tidak akan mengajukan pindah ke instansi lain selama minimal 10 (sepuluh) tahun masa kerja;
3. Saya akan bekerja dan melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, tulus dalam mengabdikan dan berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara;
4. Apabila saya melanggar ketentuan sesuai dengan angka 1 tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,

Mengetahui :
Suami/Istri (bagi yang sudah menikah)
Orang tua /wali (bagi yang belum menikah)



(.....)

(.....)